



**NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2023;
30. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI Padang XI Punggasan

Dan

WALI NAGARI Padang XI Punggasan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.431.103.360,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.519.474.863,76
Surplus/Defisit	Rp.	(88.371.503,76)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	88.371.503,76
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	88.371.503,76
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Padang XI Punggasan

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan.

Pada tanggal : 31 Desember 2021

WALI NAGARI



Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS NAGARI

Padang XI Punggasan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Itrizan Pratama".

(ITRIZAN PRATAMA)

LEMBARAN NAGARI PADANG XI PUNG GASAN TAHUN 2021
NOMOR 06

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.431.103.360,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.431.103.360,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	436.621.308,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.675.755,76	
5.3.	Belanja Modal	6.425.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	461.752.800,00	
	JUMLAH BELANJA	1.519.474.863,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88.371.503,76)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	88.371.503,76	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	88.371.503,76	
	PEMBIAYAAN NETTC	88.371.503,76	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Padang, 31 Desember 2021

WALI NAGARI
PADANG XI PUNGGASAN
KECAMATAN
LINGGO SARIBAGANT

ARMADIZAL ALI, S.Si

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.431.103.360,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.431.103.360,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>531.399.342,76</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	465.754.993,96	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.021.308,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.021.308,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	22.880.525,96	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.880.525,96	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	8.053.160,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.253.160,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.771.848,80	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.771.848,80	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.771.848,80	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.872.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	14.395.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.395.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.041.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.041.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.756.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.756.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	3.680.000,00	DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>274.000.721,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	88.018.721,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	88.018.721,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.018.721,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	103.240.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	44.650.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.650.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	48.190.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.190.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.010.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.010.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.010.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	8.732.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	8.732.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.732.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>52.212.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.335.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.335.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.335.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.877.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.107.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.107.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.270.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>200.110.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	198.460.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	191.495.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.495.000,00	DDS
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.965.000,00	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	6.425.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.650.000,00	DDS
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.650.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	461.752.800,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	76.552.800,00	DDS
5.1.00		Penanggulangan Bencana	76.552.800,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.552.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	385.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	385.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.519.474.863,76	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(88.371.503,76)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	88.371.503,76	
		PEMBIAYAAN NETTC	88.371.503,76	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

